




**PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH (BPKPAD)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayah dan inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya, pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, memuat aspek-aspek perencanaan strategis yang meliputi rumusan-rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Disamping sebagai pertanggungjawaban untuk Tahun 2021, diharapkan menjadi koreksi dan introspeksi dalam meningkatkan kinerja di masa depan serta mampu memenuhi keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan



M. FRANANDA, SE
PEMBINA TK I
NIP. 19800723 200312 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai pertanggungjawaban atas kewenangan dan pengelolaan terhadap sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam laporan ini meliputi aspek aspek sumber daya sebagaimana anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.

Terdapat 2 (dua) tujuan, 2 (dua) Sasaran dengan 2 Indikator Kinerja Utama secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ❖ **Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** Menunjukkan capaian kinerja 99,69% Sehingga termasuk ke dalam predikat “Sangat Tinggi”)
- ❖ **Nilai Pajak Daerah** Menunjukkan capaian kinerja 112,15% Sehingga termasuk ke dalam predikat “Sangat Tinggi”)

Berdasarkan predikat dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rata - rata capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 105,92 % dalam kategori “Sangat Tinggi” pada tahun 2021.

Diharapkan laporan ini merupakan informasi atas kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021, sehingga tetap memberi manfaat jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good govermance*).

Kepala Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan



M. FRANANDA, SE
PEMBINA TK I
NIP. 19800723 200312 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar...	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran..	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan....	1
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Struktur Organisasi....	4
1.5. Gambaran Umum.....	6
1.5.1. Sumber Daya Aparatur.....	6
1.5.2. Sarana dan Prasarana.....	8
1.5.3. Permasalahan Utama (Strategi Issued).....	13
1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	17
2.3. Rencana Kinerja Tahunan.....	19
2.4. Rencana Kerja Anggaran.....	19
2.5. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Pengukuran Kinerja.....	22
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja TA 2021.....	23
3.1.2. Membandingkan antara Capaian Kinerja TA 2020 dengan Tahun Sebelumnya.....	24
3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	26
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	44
3.2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.....	44
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.....	46
3.2.3. Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP.....	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021.....	7
Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	8
Tabel 1.3. Sarana Prasarana pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Per Desember TA 2021.....	9
Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2021 BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.....	18
Tabel 3.5. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 3.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Penilaian Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.....	23
Tabel 3.7 Perbandingan antara Capaian Kinerja TA 2021 dengan TA 2020 pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.....	24
Tabel 3.8 Perbandingan antara Capaian Kinerja TA 2021 dengan Tahun-tahun sebelumnya pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan.....	25
Tabel 3.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Per Tahun.....	26
Tabel 3.10. Nilai Pajak Daerah Per Tahun.....	30
Tabel 3.11. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab Tapsel Tahun 2021.....	44
Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021.....	45
Tabel 3.13. Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021.....	45
Tabel 3.14. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021.....	46
Tabel 3.15. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021.....	46
Tabel 3.16. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021.....	47
Tabel 3.17. Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021.....	47
Tabel 3.18. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021.....	48
Tabel 3.19. Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021.....	48
Tabel 3.20. Capaian Sumber Daya Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran I.	RKT Perubahan TA 2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.....	52
Lampiran II.	RKPA Perubahan TA 2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan...	62
Lampiran III	Lampiran III. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dari Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2020 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden RI pasal 1 ayat (1) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP bahwa yang dimaksud dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pengertian Kinerja pada pasal 1 ayat (2) adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja dalam pasal 1 ayat (11) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Sedang pengertian Akuntabilitas Kinerja pada pasal 1 ayat (14) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dimulai dengan dikeluarkannya TAP MPR XI/ 1998 dan UU No. 28/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban selama Tahun 2021.

Sedangkan tujuannya adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2021 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Peviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025;
 12. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016–2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 300);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021 (Berita Daerah Nomor 910);
21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 5700/ OTDA Tanggal 3 September 2021 Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara telah Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jabatan Fungsional)
 - 3) Perencana (Jabatan Fungsional)
- c. Bidang Anggaran, meliputi
- 1) Analis Anggaran (Jabatan Fungsional)
 - 2) Seksi Anggaran Belanja Langsung
 - 3) Seksi Belanja Anggaran Tidak Langsung
- d. Bidang Perbendaharaan, meliputi :
- 1) Seksi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembayaran
 - 2) Analis Perbendaharaan Negara (Jabatan Fungsional)
 - 3) Seksi Perbendaharaan Belanja Langsung
- e. Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan, meliputi
- 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Jabatan Fungsional)
 - 2) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Seksi Kas dan Transfer
- f. Bidang Pendapatan, meliputi
- 1) Seksi Pencatatan dan Penetapan
 - 2) Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
 - 3) Analis Kebijakan (Jabatan Fungsional)
- g. Bidang Aset Daerah, meliputi
- 1) Seksi Administrasi dan Pendataan Aset
 - 2) Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset
 - 3) Penata Laksana Barang (Jabatan Fungsional)

1.5. GAMBARAN UMUM

1.5.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Informasi Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dijelaskan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 87 orang, namun jumlah PNS yang tersedia 43 orang (49,43%) sehingga masih terdapat kekurangan PNS sebanyak 44 orang (50,57%). Jumlah ASN BPKPAD yang ada per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 85 orang (97,70%) yang terdiri dari 43 orang PNS dan 42 Tenaga Harian Lepas.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/ 816/ KPTS Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menetapkan di dalamnya mengangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Administrasi pada Pejabat Pengawas khususnya di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan, Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Jabatan	Jabatan Struktural				Jabatan Fungsional	Pangkat	Golongan	Jumlah
		Eselon			Non Eselon				
		II	III	IV					
1	Kepala Badan	1					Pembina TK I	IV/b	1 Orang
2	Sekretaris		1				Pembina TK I	IV/b	1 Orang
3	Kepala Bidang		5				Pembina Penata TK I	IV/a (2 Org) III/d (3 Org)	5 Orang
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi			11			Penata TK I Penata Penata Muda TK I	III/d (4 Org) III/c (3 Org) III/b (4 Org)	11 Orang
5	Jabatan Fungsional					7	Pembina Penata Penata Muda TK I	IV/a (1 Org) III/c (5 Org) III/b (1 Org)	7 Orang
6	Staf				18		Pengatur Pengatur Tk I Penata Muda Penata Muda TK I Penata	II/c (3 Org) II/d (1 Org) III/a (8 Org) III/b (5 Org) III/c (1 Org)	18 Orang
7	Tenaga Programmer				3				3 Orang
8	Tenaga Helpdesk				2				2 Orang
9	Petugas Pemberitaan dan Publikasi				1				1 Orang
10	Tenaga Akuntan Junior				1				1 Orang
11	Tenaga Adminstrasi				26				26 Orang
12	Tenaga Kebersihan				2				2 Orang
13	Tenaga Pengemudi				1				1 Orang
14	Penjaga Kantor				6				6 Orang
Jumlah		1	6	11	60	7			85 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan TA. 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Tinggi Pertama selaku Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) orang Jabatan Fungsional, 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing mempunyai Kepala Seksi 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional.

Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Tenaga Harian Lepas		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	S2 (Magister)	1	2	1	0	4
2	S1 (Sarjana)	19	11	12	12	54
3	D3 (Diploma)	1	1	2	0	4
4	SLTA	4	4	12	3	23
5	SLTP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
Jumlah		25	18	27	15	85

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Tap. Selatan TA. 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ASN berpendidikan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu : S2 (Magister) 4 orang, S1 (Sarjana) sebanyak 54 orang, D3 (Diploma) 4 orang dan SLTA sebanyak 23 orang. Dalam perkembangannya, beberapa orang Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di dalamnya sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1.5.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki daya dukung sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Sarana Prasarana pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Per Desember TA 2021

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1000	m ²	Baik	Bangunan Gedung BPKPAD Padangsidimpuan
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	300	m ²	Baik	Bangunan Gedung PKK BPKPAD Padangsidimpuan
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100	m ²	Baik	Pembangunan Paving Blok BPKPAD Padangsidimpuan
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1048	m ²	Baik	Kamar Mandi dan Rumah Genset Beserta Biaya Pendukungnya pada BPKPAD Sipirok
5	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	450	m ²	Baik	Bangunan Eks Kesenian Darma Wanita BPKPAD Padangsidimpuan
6	Tanah bangunan kantor pemerintahan	3065	m ²	Baik	Tanah Pertapakan BPKPAD
7	Tablet	2	Unit	Baik	
8	Digital (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	Unit	Baik	Led Poster Display
9	Digital (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	Unit	Baik	Digital Whiteboard
10	Portable Generating Set	2	Unit	Baik	Genset
11	Camera Film	1	Unit	Baik	Webcam
12	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik	Mesin Potong Rumput
13	Gerobak Dorong	1	Unit	Baik	Gerobak sorong
14	Perkakas Bengkel Service Lain-lain (Perkakas Bengkel Service)	1	Unit	Baik	Pembelian untuk Bumper Belakang BB 8071 G untuk Kendaraan Dinas pada BPKPAD TA. 2017
15	Perkakas Bengkel Service Lain-lain (Perkakas Bengkel Service)	1	Unit	Baik	Pembelian dan Jasa Pemasangan Winch 9500 12Volt High Speed utk BB 8071 pada Kendaraan Dinas BPKPAD TA. 2017
16	Perkakas Bengkel Service Lain-lain (Perkakas Bengkel Service)	1	Unit	Baik	Pembelian De ck Cover Electronic Lift Up dan Jasa Pemasangannya untuk BB 8071 Kendaraan Dinas BPKPAD TA. 2017
17	GPS (Global Positioning System)	5	Unit	Baik	
18	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Unit	Baik	Alat Penyemprot Hama
19	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	2	Unit	Baik	Tahun 2017 dan Tahun 2020
20	Lemari Besi	4	Unit	Baik	
21	Rak Besi/Metal	2	Unit	Baik	
22	Filling Besi/Metal	8	Unit	Baik	
23	Lemari kayu (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor)	7	Unit	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
24	Papan Visuil	1	Unit	Baik	
25	Alat Penghancur Kertas	17 3	Unit Unit	Baik Rusak	
26	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik	
27	Mesin Absensi	3	Unit	Baik	
28	Perforator Besar	2	Unit	Baik	
29	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Baik	Kotak Saran
30	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Baik	Lantai Panggung Serba Guna
31	Plank Merk	23	Unit	Baik	Plank / Merk untuk nama ruangan
32	Plank Merk	45	Unit	Baik	Plank Merk untuk aset daerah Kab Tapsel
33	Plank Merk	2	Unit	Baik	Pengadaan Plank / Himbuan Dilarang Parkir untuk BPKPAD TA 2017
34	Plank Merk	1	Unit	Baik	Plank Merk Project Neon Box nama BPKPAD TA 2017
35	Plank Merk	45	Unit	Baik	Plank Merk Penanda Bangunan Milik Pemerintah Kab Tapsel
36	Plank Merk	1	Unit	Baik	Plank Merk Dharma Wanita BPKPAD
37	Plank Merk	45	Unit	Baik	Plank Merk Penanda Bangunan Milik Pemerintah Kab. Tapsel TA 2019
38	Plank Merk	23	Unit	baik	
39	Lemari Kayu (Meubilair)	15 2	Unit Unit	Baik Rusak	
40	Meja Besi/Metal	1	Unit	Baik	
41	Meja Kayu	5	Unit	Baik	
42	Kursi Besi/Metal	26	Unit	Baik	
43	Papan Nama Instansi	22	Unit	Baik	Plank Merk
44	Zice	1	Unit	Baik	Sofa
45	Meja Rapat	72	Unit	Baik	Meja Rapat Aula
46	Meja Tulis	36	Unit	Baik	
47	Meja Resepsion	1	Unit	Baik	
48	Meja Bundar	1	Unit	Baik	
49	Kursi Rapat	82	Unit	Baik	Kursi Rapat Aula
50	Kursi Tamu	26	Unit	Baik	
51	Kursi Putar	7	Unit	Baik	
52	Kursi Biasa	8	Unit	Baik	
53	Meja Biro	1	Unit	Baik	
54	Sofa	1	Unit	Baik	
55	AC Split	6	Unit	Baik	
56	Televisi	5	Unit	Baik	
57	Amplifiler	1	Unit	Baik	Power Amplifier
58	Equalizer (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1		Baik	Equalizer Audio
59	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit	Baik	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))
60	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit	Baik	Mixer Audio

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
61	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	Unit	Baik	Speaker 5 Inch + Bracket
62	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit	Baik	Kabel + Connector
63	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit	Baik	Rak Sound System
64	Wireless	3	Unit	Baik	Mic Wireless
65	Microphone Floor Stand (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	2	Unit	Baik	Stand Mic
66	Unit Power Supply	1	Unit	Baik	Pengadaan UPS / Power Backup pada BPKPAD TA. 2017
67	Stabilisator Stabil camera	1 1	Unit Unit	baik baik	Pengadaan Stabilizer untuk Genset pada BPKPAD TA 2017
68	Lambang Garuda Pancasila	3	Unit	Baik	
69	Tangga Alumunium	1	Unit	Baik	
70	Kain Gorden	43	Helai	Baik	
71	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	Unit	Baik	Tabung Pemadam Kebakaran untuk Keperluan Kantor BPKPAD Kab. Tapsel
72	P C Unit	25 1	Unit Unit	Baik Rusak	
73	Lap Top	36 3	Unit Unit	Baik Rusak	
74	Note Book	34 1	Unit Unit	Baik Rusak	
75	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1	Unit	Baik	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer) Clickers wireles2,4 GHZ Logitech R400
76	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1	Unit	Baik	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer) Memory Sodim DDR3 4 GB VP laptop iwan it was stolen
77	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1	Unit	Baik	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer) Charger Adaptor Acer 4935
78	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1	Unit	Baik	Personal Komputer Lain-lain HDD Eksternal 1TB SGT Back Up Plus Slim
79	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer)	1	Unit	Baik	Personal Komputer Lain-lain (Personal Komputer) Mini Display port to vga adapter
80	Hard Disk	3	Unit	Baik	
81	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	2	Unit	Baik	
82	Printer (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	Baik	
83	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	Baik	
84	Computer Compatible	32	Unit	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
85	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	Baik	
86	Monitor	2	Unit	Baik	
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	105	Unit	baik	
		2	Unit	Rusak	
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit	Baik	
89	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	Baik	KABEL UTP BELDEN US
90	Server	18	Unit	Baik	
91	Router	4	Unit	Baik	
92	Hub	7	Unit	Baik	
93	Peralatan Jaringan Lain-lain	5	Unit	Baik	
94	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik	
95	Meja Kerja Pejabat Eselon	1	Unit	Baik	Meja Biro Bentuk L untuk Eselon II
96	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik	
97	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit	Baik	
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik	
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	Baik	
101	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit	Baik	
102	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4	Unit	Baik	
103	Kursi Rapat Kerja Pejabat	4	Unit	Baik	
104	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik	
105	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	Unit	Baik	
106	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	9	Unit	Baik	
107	Camera + Attachment	4	Unit	Baik	
108	Proyektor + Attachment	7	Unit	Baik	
109	Uninterruptible Power Supply (UPS)	39	Unit	Baik	
110	Digital Audio Tape Recorder	6	Unit	Baik	
111	Camera Electronic	2	Unit	Baik	
112	Rak Peralatan	1	Unit	Baik	
113	Slide Projector	1	Unit	Baik	
114	Printer (Peralatan Studio Video dan Film)	1	Unit	Baik	
115	Facsimile	1	Unit	Baik	
116	Personal Komputer	1	Unit	Baik	
117	Self Supporting Tower	1	Unit	Rusak	
118	Stabilizer	1	Unit	Baik	AVR (Automatic Voltage Regulator)
119	Baterai	2	Unit	Baik	Batere laptop

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
120	Generator Set (Lab Scale) (System/Power Supply)	1	Unit	Baik	
121	Dispenser	1	Unit	Baik	
122	Thermometer Digital	1	Unit	Baik	Thermal Scanner
123	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	11	Unit	Baik	Satu Kendaraan Pinjam Pakai
124	Sepeda Motor	21	Unit	Baik	
		10	Unit	Rusak	
125	Pick Up	1	Unit	Baik	

Sumber Data : Buku Inventaris BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan TA. 2021

1.5.3. Permasalahan Utama (Strategi Issued)

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang cepat berubah, sehingga dasar hukum pemungutan atau perda/ perbup yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Koordinasi antar instansi terkait pemungutan pendapatan asli daerah masih belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan.

3. Belum terdapat SDM yang memiliki keahlian sebagai Penilai PBB P2 dan Pemeriksa Pajak pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
4. Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/ pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku.
5. Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.
6. Informasi atas perubahan aset (fisik dan nilai) yang berpengaruh ke laporan keuangan yang tidak terkonfirmasi ke pengelola barang.
7. Masih adanya anggapan yang menganggap penatausahaan BMD (Barang Milik Daerah) belum menjadi perhatian.

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat daerah maka setiap pemerintah daerah otonom menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lima Tahun Tahap V (lima) Tahun 2016-2021 adalah :
Visi :

“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Misi ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan misi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”

Untuk menjalankan misi tersebut maka harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja, serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tujuan, sasaran strategis dan kebijakan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diuraikan pada misi keempat sesuai dengan RPJMD TA 2016-2021 adalah :

Tujuan ⇨ “Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Daerah”

Sasaran Strategis ⇨ “Meningkatnya Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Daerah”

Kebijakan ⇨ “Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik”

Strategi yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada serta meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas.
3. Meningkatkan kfasitas dan kualitas aparatur.
4. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Adapun kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemeliharaan perawatan dan perlengkapan kantor, penyediaan operasional kantor serta pengadaan dan perlengkapan kantor.
3. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur.
4. Memanfaatkan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 antara lain :

- ❖ Belum dilakukannya revisi RPJMD dan IKU sejak ditetapkan tahun 2016 sehingga tidak sesuai lagi dengan isu-isu strategis terkini
- ❖ Hampir seluruh belum menyajikan sasaran-sasaran yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi OPD
- ❖ Fommat dokumen Perencanaan yang disajikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menindaklanjuti dan hasil Rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengambil langkah antara lain :

- ❖ Dikarenakan Aturan untuk merubah RPJMD dan RENSTRA harus sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun maka tidak dimungkinkan lagi adanya Perubahan atau Revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang Periodenya 2016-2021, maka dilakukan revisi melalui Penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2021.
- ❖ Adapun Perubahan Pengukuran Kinerja yang difindaklanjuti dikarenakan mengingat IKU adalah ukuran keberhasilan dari Ukuran atau Indikator Kinerja Suatu Instansi dalam mencapai sasaran tertentu.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2021 BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan

PERANGKAT DAERAH	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2021	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN
1	2	3		4	5
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan asset daerah	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah (%)	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi asset) x 100)	97,90	<p>25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran = $\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran di kali 100}}$</p> <p>25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer = $\frac{\text{Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi Perencanaan Belanja Daerah dikali 100}}$</p> <p>25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD = $\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100}}$</p> <p>25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi asset = $\frac{\text{Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100}}$</p>
	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Nilai pajak daerah (Rp)		30.621.137.350	Jumlah pajak daerah di tahun 2021

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA. 2021 mengacu kepada RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 yang merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Rencana Strategis (Renstra) BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021. RKT Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 tertuang dalam lampiran.

2.4. RENCANA KERJA ANGGARAN

Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam proses kurun waktu tahun berjalan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran akan mengalami perubahan apabila ada kegiatan dan anggaran yang diprioritaskan untuk dilaksanakan sehingga RKA OPD akan mengalami perubahan menjadi Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA) OPD. RKPA Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 tertuang dalam lampiran.

2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 merupakan penetapan kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 mengaju kepada Peraturan Bupati No 8 Tahun 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA P.APD TAHUN 2021

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2021 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2022 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2023 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja P.APD Kabupaten Tapanuli Selatan dan meningkatkan pelayanan publik. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini akan dilaksanakan selama tahun 2025 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja P.APD Kabupaten Tapanuli Selatan dan meningkatkan pelayanan publik. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini akan dilaksanakan selama tahun 2025 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2025 ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2026 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2027 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2028 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2028.

Sebelumnya dengan ini telah terdapat Perjanjian Kinerja P.APD Tahun 2029 yang telah dilaksanakan dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2029.

Perjanjian Kinerja P.APBD
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset daerah	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	97,90%
2	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Nilai pajak daerah	Rp 30.621.137.350

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	23.813.766.387	25.403.615.324	P.APBD
2	Program pengelolaan keuangan daerah	259.379.472.640	277.288.877.899	P.APBD
3	Program pengelolaan barang milik daerah	646.105.700	844.105.500	P.APBD
4	Program pengelolaan pendapatan daerah	1.077.464.800	784.847.700	P.APBD
Total		284.916.809.527	304.321.446.423	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Capaian Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Rumus menghitung persentase pencapaian tingkat capaian dihitung dalam dua (2) kondisi atau cara yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi sesuai dengan capaian kinerja). Penentuan nilai kinerja berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3.5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja TA 2021

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi serta Penilaian Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Sasaran Strategi	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Nilai Peringkat Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4			5
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	1	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	97,90	97,60	99,69	Sangat Tinggi
Meningkatnya pendapatan pajak daerah	2	Nilai pajak daerah (Rp)	30 621.137.350	34.343.113 055	112,15	Sangat Tinggi
Jumlah 1 dan 2 :					211,84 %	
Rata-Rata Capaian :					105,92%	Sangat Tinggi
Penjelasan:						
Penjelasan No 1						
25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) x 100						
$= (25\% (100\%) + 25\% (93,91\%) + 25\% (100\%) + 25\% (96,53\%)) \times 100 = 25\% + 23,47\% + 25\% + 24,13\% = 97,60\%$						
25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran =			Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P.APD (1) + Dokumen Perbup P APBD (1)			
Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran di kali 100			$= \frac{\text{Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P.APD (1) + Dokumen Perbup P APBD (1)}}{\text{Dokumen Perda APBD (1) + Dokumen Perbup APBD (1) + Dokumen Perda P.APD (1) + Dokumen Perbup P APBD (1)}} \times 100 = 100\%$			
25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer =			$= \frac{1.297.150.101.430}{1.381.228.244.753} \times 100 = 93,91\%$			
Jumlah Realisasi Belanja Daerah dibagi Perencanaan Belanja Daerah dikali 100						
25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD =			45 OPD			
Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 100			$= \frac{45 \text{ OPD}}{45 \text{ OPD}} \times 100 = 100\%$			
25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset =			236.974.942.898			
Jumlah realisasi pemenuhan barang daerah dibagi kebutuhan barang daerah dikali 100			$= \frac{236.974.942.898}{245.491.805.761} = 96,53\%$			
Penjelasan No 2						
Jumlah pajak daerah di tahun 2021						

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset daerah dengan Indikator Kinerja Utama “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” hampir terealisasi sesuai dengan target dengan capaian 99,69% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

2. Untuk sasaran meningkatnya pendapatan pajak daerah dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai Pajak Daerah” telah terealisasi melampaui target dengan capaian 112,15% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
3. Untuk rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan capaian 105,92% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.1.2. Membandingkan antara Capaian Kinerja TA 2020 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 bila dibandingkan dengan capaian kinerja TA 2020 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja TA 2021 dengan TA 2020 pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	97,89	97,90	94,40	97,60	96,43	99,69
2	Nilai pajak daerah (Rp)	28.259.778.736	30.621.137.350	34.140.922.622	34.343.113.055	120,81	112,15
Jumlah:						217,24%	211,84 %
Rata-Rata Capaian						108,62%	105,92%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 2 Indikator Kinerja Utama :

- ⬇ Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Realisasi Kinerja Tahun 2021 naik dari tahun sebelumnya yaitu 94,40% menjadi 97,60%. Dan untuk Capaian Kinerja naik dari Tahun sebelumnya yaitu 99,69% menjadi 96,43%.
- ⬇ Nilai Pajak Daerah, Realisasi Kinerja Tahun 2021 naik dari Tahun sebelumnya yaitu 34.140.922.622 menjadi 34.343.113.055. Dan untuk Capaian Kinerja Tahun 2020 yaitu 120,81% dan di Tahun 2021 yaitu 112,15%, mengalami sedikit penurunan disebabkan target tahun 2020 sebesar 28.259.778.736 sedangkan Tahun 2021 target sebesar 30.621.137.350.

Selanjutnya, Capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan antara Capaian Kinerja TA 2021 dengan Tahun-tahun sebelumnya pada BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Target						Realisasi Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)					97,89	97,90	97,82	96,23	97,42	96,67	94,40	97,60
2	Nilai pajak daerah (Rp)	18.368.052.000	36.084.715.028	29.748.050.438	57.307.960.385	28.259.778.736	30.621.137.350	20.496.531.973	21.604.472.385	35.419.297.090	58.425.618.881	34.140.922.622	34.343.113.055

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja TA 2021 dan Target Akhir RPJMD 2021 dapat disimpulkan bahwa :

- ✎ Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pertahun sudah mencapai Target Akhir RPJMD 2021 dengan realisasi sebesar 97,60% sedangkan target 97,90%.
- ✎ Nilai Pajak Daerah pertahunnya juga sudah melampaui Target Akhir RPJMD yaitu dengan realisasi sebesar Rp. 34.343.113.055. Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pertahunnya realisasi capaian melampaui target yang direncanakan.

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah”

Sasaran ini memiliki 1 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Per Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	97,82	96,23	97,42	96,67	94,40	97,60

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak 97,60 % . Realisasi tersebut hampir sedikit lagi mancapai target yang ditetapkan sebesar 97,90 %. Capaian Kinerja telah terpenuhi sebesar 99,69 % yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja

1. **Adanya covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan OPD yang tidak terlaksana sepenuhnya;**
2. **Penginputan harga di system SIPD lebih tinggi dengan harga SSH sehingga banyak kelebihan anggaran belanja modal.**

Adapun Faktor Penyebab tercapainya Indikator Kinerja Utama “Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Anggaran \Rightarrow 25% Kinerja Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran berupa Dokumen Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2021, Dokumen Peraturan Bupati (Perbup) tentang APBD TA 2021, Dokumen Perda P. APBD TA 2021 dan Dokumen Perbup P. APBD TA 2021 sudah ada dan tepat waktu, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - ❖ Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2021, yang mana bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember. Adapun faktor penyebab tercapainya adalah dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.

2. Bidang Perbendaharaan \Rightarrow 25% Kinerja Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer berupa Realisasi Belanja Daerah terhadap Perencanaan Belanja Daerah sebesar 93,91%, dengan penjelasan sebagai berikut :

- ❖ Adapun faktor penyebab baiknya Kinerja Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Belanja Transfer adalah dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah , Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- Koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Disamping itu dukungan dari Pimpinan (Kepala Daerah) pada rapat-rapat rutin yang terus menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang taat azas, mendorong realisasi belanja daerah yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Bidang Akutansi dan Penyusunan Laporan \Rightarrow 25% Kinerja Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban dari setiap OPD telah disampaikan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan tepat waktu, dengan penjelasan sebagai berikut :

- ❖ Seluruh OPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, sebagaimana dalam PP No. 12 Pasal 189 ayat (3) Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kabupaten menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan seluruh OPD kepada BPK untuk diaudit pada tanggal 22 Februari 2022, hal ini menunjukkan bahwa seluruh OPD menyerahkan tepat waktu atau telah selesai sebelum batas waktu akhir. Adapun faktor penyebab tercapainya adalah dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;

➤ Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjoawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota.

4. Bidang Aset Daerah ⇔ 25% Kinerja Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset berupa Realisasi Pemenuhan Barang Daerah terhadap Kebutuhan Barang Daerah sebesar 96,53%, dengan penjelasan sebagai berikut:

❖ Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berorientasi kepada masalah Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun 2021 melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pengelola Barang Milik Daerah murni di Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Bidang Aset selaku Pengurus Barang Milik Daerah, Pejabat Pentausahaan Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang pada masing-masing SKPD.

Proses Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 8 Nopember 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan secara priodik dan terus menerus melalui rekonsiliasi bulanan, rekonsiliasi semesteran dan rekonsiliasi tahunan. Adapun faktor penyebab tercapainya adalah dukungan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 sampai kondisi akhir perencanaan Tahun 2021 **Indeks Pengelola Keuangan Daerah** naik turun namun penurunannya tidak begitu signifikan dan sudah melewati target yg ditetapkan. Meski demikian Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyesuaian SIPD dengan harga SSH;
2. Memaksimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan seluruh OPD;
3. Memonitoring dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan penyerapan anggaran;
4. Melakukan Inovasi-inovasi terhadap pengelolaan keuangan.

❖ Sasaran Strategis “Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah”

Sasaran ini memiliki 1 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.10. Nilai Pajak Daerah Per Tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Nilai pajak daerah (Rp)	20.496.531.973	21.604.472.385	35.419.297.090	58.425.618.881	34.140.922.622	34.343.113.055

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak Rp. 34.343.113.055,-. Realisasi tersebut sudah melampaui target yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 30.621.137.350,-. Capaian Kinerja telah terpenuhi sebesar 112,15% yang masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun Faktor Penyebab tercapainya Indikator Kinerja Utama “Nilai Pajak Daerah” adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendapatan

Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah, tujuan yang dirumuskan meliputi :

- a. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - ✚ Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran terdatanya potensi pajak daerah dan yang bukan pajak daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - ✚ Proporsi pertumbuhan jumlah potensi wajib pajak ;
 - ✚ Pajak hotel;
 - ✚ Pajak restoran;
 - ✚ Pajak hiburan;
 - ✚ Pajak reklame;

- ✚ Pajak penerangan jalan;
 - ✚ Pajak air tanah;
 - ✚ Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - ✚ Pajak sarang burung walet;
 - ✚ Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan;
 - ✚ Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - ✚ Jumlah wajib retribusi dan jenis retribusi;
 - ✚ Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut antara lain pajak restoran, pajak reklame dan pajak air tanah;
 - ✚ Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut antara lain retribusi pelayanan persampahan;
 - ✚ Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima (Bagi hasil pajak).
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran : meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal;
 - ✚ Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif;
 - ✚ Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi.
- e. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Indek kepuasan masyarakat (IKM).
- f. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran;
 - ✚ Proporsi ketersediaan standar operasional prosedur terhadap kebutuhan;
 - ✚ Proporsi ketersediaan standar pelayanan terhadap kebutuhan.

- g. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Tingkat gangguan jaringan dan sistem;
 - ✚ Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras teknologi informasi.
- h. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Persentase jumlah OPD penghasil, pengelola dan penanggung jawab penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang melaksanakan hasil kesepakatan bersama.
- i. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya yaitu :
- ✚ Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP;
 - ✚ Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
 - ✚ Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun;
 - ✚ Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan;
 - ✚ Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh instansi penilai. Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/ OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :
- Tujuan
 - Indikator Tujuan
 - Kebijakan
 - Strategi
 - Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Sasaran
 - Indikator Sasaran
 - Target
 - Program

Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan cq Bidang Pendapatan adalah mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, diperlukan strategi dan

kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2021-2022, hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi pada Bidang Pendapatan berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;
- 2) Optimalisasi pemungutan dana bagi hasil;
- 3) Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi perhitungan pendapatan daerah;
- 4) Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;
- 5) Peningkatan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
- 6) Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan dana perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;
- 7) Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;
- 8) Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;
- 9) Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- 10) Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
- 11) Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- 12) Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- 13) Menerapkan SOP yang makin teruji;
- 14) Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;
- 15) Meningkatkan penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan pada pusat-pusat komunitas publik;
- 16) Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- 17) Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- 18) Mempertajam sistem pengendalian kinerja.



Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 sampai kondisi akhir perencanaan Tahun 2021 *Nilai Pajak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan* dirata-ratakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meski demikian Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan ulang target;
2. Penerapan regulasi retribusi pajak daerah;
3. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD;
4. Memperkuat kinerja pemungutan dana bagi hasil melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan dan pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;

5. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
6. Meningkatkan pemutakhiran data PAD dan zona nilai tanah;
7. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi dana perimbangan;
8. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat melalui media;
9. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
10. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
11. Mengembangkan standar kompetensi aparatur pengelola pendapatan;
12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;
13. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
14. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
15. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (online);
16. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
17. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/ Kota, KPK, Polri, Kejaksaan dan Perbankan Daerah.

Dari kedua uraian dan paparan penjelasan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki komitmen dan tanggungjawab dalam hal peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang pendapatan, dan panatausahaan keuangan daerah (penganggaran, belanja, pelaporan dan aset) yang diwujudkan dalam sebuah motto ataupun tagline **“No Cash, Go Digital”** dimana tagline ini merupakan ruh dasar dalam membangun semangat berpikir, bekerja dan melayani. Motto ini secara nyata telah memberikan kontribusi besar dalam mendongkrak kualitas kinerja pada Organisasi ini dapat dilihat dari produk-produk unggulan pelayanan yang membantu para pengguna layanan sehingga seluruh layanan yang dulunya konvensional secara perlahan telah beralih ke transaksi digital. Hal ini juga sejalan dengan “Gerakan Nasional Transaksi Non Tunai (GNNT)”

dimana gerakan ini juga diwujudkan nyatakan dalam program “Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Berikut ini ringkasan kegiatan Elektronifikasi yang merupakan perwujudan dari Motto “*No Cash Go Digital*” dari awal usaha sampai dengan sekarang :


1. Elektronifikasi Belanja

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memulai usaha elektronifikasi transaksi berawal dari Tahun 2015 dimana pada saat itu seluruh transaksi pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SP2D-LS seluruhnya dibayarkan secara nontunai secara *Host to Host* (H2H) melalui Aplikasi Keuangan milik Pemda Tapanuli Selatan yang terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS) milik PT. Bank SUMUT secara realtime. Usaha elektronifikasi belanja ini terus berlanjut sehingga pada tahun 2019 di perluas layanannya ke tingkat Transaksi SKPD dengan menggunakan Aplikasi CMS-OPD (*Cash Management System Organisasi Perangkat Daerah*) yang digunakan oleh Bendahara pengeluaran SKPD untuk bertransaksi secara elektronik meninggalkan pola transaksi konvensional sebelumnya sehingga sampai saat ini seluruh transaksi belanja SKPD di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dilakukan secara non tunai (100%).


2. Elektronifikasi Penerimaan

Perjalanan usaha untuk elektronifikasi penerimaan berawal dari Tahun 2016 dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pertama kali berhasil mengintegrasikan kanal pembayaran elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/ Perkotaan (PBB-P2) secara *Host-to-Host* (H2H) dengan PT. Bank SUMUT. Kegiatan elektronifikasi ini dilanjutkan dengan perluasan layanan ke Pajak dan Retribusi Daerah yang mulai diimplementasikan mulai tahun 2019 pada bulan september dan sampai saat ini seluruh Pajak dan Retribusi Daerah dapat dibayarkan melalui kanal elektronik, ATM, SMS Banking, beberapa E-Commerce, Dompot Digital dan Alfamart/ Alfamidi. Kedepannya kanal QRIS sedang menunggu status perizinan QRIS Dinamis oleh Bank SUMUT dan untuk elektronifikasi Pajak dan Retribusi daerah di Tapanuli Selatan sendiri sudah mencapai 100% hanya menunggu Kanal QRIS agar Kabupaten Tapanuli Selatan masuk ke kategori digital dalam penilaian ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah).

APLIKASI SITARIDA (Sistem Informasi Terintegrasi Daerah)




APLIKASI SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)




APLIKASI ORDER

(Sistem Informasi Pengadaan Modal dan Persediaan)




APLIKASI SIMPATDA

(Sistem Informasi Pendapatan Daerah)




APLIKASI BPHTB




APLIKASI JKN

(Sistem Informasi Pengelolaan Dana Kapitasi)



APLIKASI BOS

(Sistem Informasi Bantuan Operasional Sekolah)



Secara umum capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terus meningkat dan menunjukkan prestasi, hal ini dapat dilihat dari Tahun 2014-2020 adalah tercapainya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan opini penilaian tertinggi yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012-2013 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tahun 2011 mendapat opini Disclaimer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda Terbaik dalam Kemandirian Fiskal Tahun 2018, Tahun 2019 juga memperoleh penghargaan (juara III) sebagai Pemda terbaik dalam Rekomendasi BPK atas LKPD terbaik 7 tahun. Tahun 2021 mendapat penghargaan atas Capaian Opini WTP 7 (tujuh) kali berturut turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 s/d 2020. *Sedangkan untuk Hasil Penilaian Laporan Keuangan di Tahun 2021 masih menunggu hasil di Tahun 2022.* Dengan tercapainya opini WTP Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Tabel 3.11. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab Tapsel Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
4	Pendapatan	1.353.068.334.163	1.513.778.045.889	111,88
4 1	Pendapatan Asli Daerah	137 004.964.653	134 093 420 731	97,87
4 2	Pendapatan Transfer	1.146.376.882.464	1 308 861.528 415	114,17
4 3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	69.686.487.046	70.823 096 743	101,63
	Jumlah	1.353.068.334.163	1.513.778.045.889	111,88

Realisasi seluruh Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.513.778.045.889 atau 111,88% dari target/ anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.353.068.334.163. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

➤ **Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp.134.093.420.731 atau tercapai sebesar 97,87% dari seluruh target PAD sebesar Rp. 137.004.964.653. Rincian realisasi dan target PAD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	137.004.964.653	134.093.420.731	97,87
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	30.621.137.350	34.343.113.055	112,15
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	17.297.472.900	13.620.750.535	78,74
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.454.659.350	66.106.522.000	96,57
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.631.695.053	20.023.035.141	97,05
Jumlah		137.004.964.653	134.093.420.731	97,87

➤ **Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 1.308.861.528.415 atau tercapai sebesar 114,17% dari seluruh target Pendapatan Transfer sebesar 1.146.376.882.464.

Rincian realisasi dan target Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi dan Target Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
4.2	Pendapatan Trasfer Daerah	1.146.376.882.464	1.308.861.528.415	114,17
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	929.282.289.775	1.077.819.349.793	115,98
4.2.02	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	180.812.263.000	180.377.049.875	99,76
4.2.03	Transfer Pemerintah Antar Daerah	36.282.329.689	50.665.128.747	139,64
Jumlah		1.146.376.882.464	1.308.861.528.415	114,17

➤ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 sebesar 70.823.096.743 atau tercapai sebesar 101,63% dari seluruh target pendapatan transfer sebesar 69.686.487.046.

Rincian realisasi dan target Lain-lain Pendapatan yang Sah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	69.686.487.046	70.823.096.743	101,63
4.3.01	Pendapatan Hibah	69.686.487.046	70.823.096.743	101,63
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Pendapatan Lainnya	-	-	-
4.3.04	Dana Desa	-	-	-
Jumlah		69.686.487.046	70.823.096.743	101,63

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021

Target Belanja Daerah untuk Tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.381.228.244.753 dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar 1.297.150.101.430 atau tercapai sebesar 93,91%. Rincian target dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Rincian Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
5	Belanja	1.381.228.244.753	1.297.150.101.430	93,91
5.1	Belanja Operasi	860.952.347.393	792.868.270.476	92,09
5.2	Belanja Modal	245.491.805.761	236.974.942.898	96,53
5.3	Belanja Tak Terduga	23.487.628.599	22.610.843.206	96,27
5.4	Belanja Transfer	251.296.463.000	244.696.044.850	97,37
Jumlah		1.381.228.244.753	1.297.150.101.430	93,91

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

➤ **Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 792.868.270.476 atau 92,09% dari target yang ditetapkan sebesar 860.952.347.393. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
5.1	Belanja Operasi	860.952.347.393	792.868.270.476	92,09
5.1.01	Belanja Pegawai	481.512.114.937	456.080.730.668	94,72
5.1.02	Belanja Barang	346.509.973.346	306.366.070.169	88,41
5.1.03	Bunga	-	-	-
5.1.04	Subsidi	-	-	-
5.1.05	Hibah	29.935.657.110	27.970.702.265	93,44
5.1.06	Bantuan Sosial	2.994.602.000	2.450.767.374	81,84
Jumlah		860.952.347.393	792.868.270.476	92,09

➤ **Belanja Modal**

Belanja Modal pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 236.974.942.898 atau 96,53% dari target yang ditetapkan sebesar 245.491.805.761. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17. Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
5.2	Belanja Modal	245.491.805.761	236.974.942.898	96,53
5.2.01	Belanja Tanah	320.000.000	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	28.697.879.466	26.051.904.911	90,78
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	76.279.479.967	72.675.889.055	95,28
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.813.243.528	132.062.686.732	98,69
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.381.202.800	6.184.462.200	96,92
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah		245.491.805.761	236.974.942.898	96,53

➤ **Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 22.610.843.206 atau 96,27% dari target yang ditetapkan sebesar 23.487.628.599. Rincian realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
5.3	Belanja Tak Terduga	23.487.628.599	22.610.843.206	96,27
5.3.01	Belanja Tak Terduga	23.487.628.599	22.610.843.206	96,27
Jumlah		23.487.628.599	22.610.843.206	96,27

➤ **Belanja Transfer**

Belanja Transfer pada Tahun 2021 terealisasi sebesar 244.696.044.850 atau 97,37 dari target yang ditetapkan sebesar 251.296.463.000. Rincian realisasi Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi	(%)
5.4	Belanja Transfer	251.296.463.000	244.696.044.850	97,37
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	4.841.950.000	126.950.000	2,62
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota			
5.4.04	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa	246.454.513.000	244.569.094.850	99,23
5.4.05	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/ Kota			
Jumlah		251.296.463.000	244.696.044.850	97,37

3.2.3. Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.20. Capaian Sumber Daya Anggaran dan Rata-rata Capaian Kinerja Utama BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021

Sasaran Strategi	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2021			Nilai Peringkat Kinerja	Program	Alokasi Dana TA 2021		Realisasi	Capaian
			Target	Realisasi	Capaian			APBD	P. APBD		
1	2	3	4			6	7	8		9	10
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	1	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)	97,90	97,60	99,69	Sangat Tinggi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	284.916.809 527	304.321.446 423	294.184.931.545	96,66
Meningkatnya pendapatan pajak daerah	2	Nilai pajak daerah (Rp)	30.621.137.350	34 343.113 055	112,15	Sangat Tinggi					
Rata-Rata Capaian					105,92	Sangat Tinggi					

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan anggaran sebesar Rp 304.321.446.423 atau 96,66 % dari target anggaran sebesar Rp 294.184.931.545 pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meghasilkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA 2021 sebesar 105,92%.

Rata-rata capaian kinerja utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA 2021 adalah 105,92% dengan nilai peringkat Sangat Tinggi. Dana anggaran yang digunakan untuk mencapai rata-rata capaian kinerja utama tersebut adalah sebesar Rp 294.184.931.545 atau 96,66% dari Rp 304.321.446.423 sehingga masih terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 10.136.514.878 atau 9,26%.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas. Sangat disadari bahwa LAKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan di masa mendatang akan terus melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mewujudkan peningkatan pendapatan dan penerapan sistem pengelolaan keuangan serta aset daerah yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Instruksi Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal tersebut dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Namun disadari bahwa seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan akan tetap dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terutama koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait baik di daerah maupun dipusat untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kiranya LAKIP ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja untuk mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi penting dalam penyusunan dan pengimplementasian pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Diketahui dan Disetujui Oleh

- 1). Sekretaris BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Zulkarnaen Harahap, SE
NIP. 19680302 199403 1 009
- 2). Kabid Akuntansi dan Penyusunan Laporan BPKPAD Kab. Tap. Selatan
Nelli Hasibuan, SE
NIP. 19720806 200604 2 008
- 3). Kabid Perbendaharaan BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Dany Iskandar Harahap, SE
NIP. 19791020 200212 1 004
- 4). Kabid Anggaran BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Saiful AP. Nasution, S.Pi, MM
NIP. 19850724 200904 1 003
- 5). Kabid Aset Daerah BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Bonardo AP. Marpaung, SE
NIP. 19781009 200604 1 003
- 7). Kabid Pendapatan BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Rahmina Agustina, SE, MM
NIP. 19730828 200312 2 003
- 8). Fungsional Perencana BPKPAD Kab. Tapanuli Selatan
Nurainun Sagala, S.Sos
NIP. 19830607 200701 2 002



Sipirok,

2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**M. FRANANDA, SE
PEMBINA TK I
NIP. 19800723 200312 1 002**

Lampiran I. RKT Perubahan TA. 2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan n/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatf Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815
5.02	KEUANGAN				284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan (%)		100	23.813.766.387	100	25.681.873.421	1.868.107.034
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)		100	108.806.200	100	148.389.600	39.583.400
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	3	52.275.550	3	89.062.950	36.787.400
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	10.103.100	1	10.103.100	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA (P.RKA)-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	10.103.150	1	10.103.150	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	7.638.800	1	10.434.800	2.796.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA (P.DPA)-SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	7.633.800	1	7.633.800	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	21.051.800	1	21.051.800	-
		Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (laporan)		3		3		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		100	21.317.425.508	100	23.109.411.041	1.791.985.533

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji ASN (bulan)	Tapanuli Selatan	14	20.797.418.608	14	22.605.364.141	1.807.945.533
		Jumlah pembayaran tunjangan ASN (bulan)		12		12		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah gaji tenaga entry yang terbayar (OB)	Tapanuli Selatan	26	451.819.600	26	435.859.600	-15.960.000
		Jumlah honorarium PNS/ASN yang terbayar (OB)		144		144		
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah SPJ dan laporan realisasi anggaran bulanan SKPD yang tersusun (laporan)	Tapanuli Selatan	12	38.187.300	12	38.187.300	-
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	30.000.000	1	30.000.000	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah (%)		100	129.700.000	100	129.700.000	-
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk PNS yg tersedia (stell)	Tapanuli Selatan	49	14.700.000	49	14.700.000	-
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang/kali)	Tapanuli Selatan	23	115.000.000	23	115.000.000	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	1.172.945.800	100	1.209.478.901	36.533.101
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	19.863.000	12	19.863.000	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	50.000.000	12	97.803.301	47.803.301
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan bahan pembersih yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	34.474.800	12	34.474.800	-

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/ Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	115.739.600	12	115.739.600	
		Jumlah makanan dan minum tamu yang tersedia (bulan)		12		12		
		Jumlah makan tamu yang tersedia (kotak)		250		250		
		Jumlah snack rapat yang tersedia (kotak)		100		100		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan blanko, karcis, formulir sebagai media bukti surat setoran atau surat pembayaran serta berbagai cetakan pelengkap administrasi lainnya yang terpenuhi (bulan)	Tapanuli Selatan	12	189.083.500	12	177.813.300	(11.270.200)
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran surat kabar/kabar yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	27.540.000	12	27.540.000	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD luar daerah yang tersedia (OH)	Tapanuli Selatan	20	162.489.000	20	162.489.000	-
		Jumlah biaya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah yang tersedia (OH)		111		111		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah operasional aplikasi penatausahaan keuangan daerah yang tersedia (aplikasi)	Tapanuli Selatan	8	573.755.900	8	573.755.900	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100	150.000.000	100	150.000.000	-
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia (paket)	Tapanuli Selatan	2	150.000.000	2	150.000.000	-

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	725.162.679	100	725.167.679	5.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran materai yang tersedia (buah)	Tapanuli Selatan	493	6.560.000	493	6.560.000	-
		Jumlah pembayaran pengiriman surat/barang yang tersedia (Kg)		100		100		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan jasa komunikasi telepon, internet, air dan listrik yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	359.601.079	12	359.606.079	5.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan tenaga penjaga kantor yang tersedia (OB)	Tapanuli Selatan	130	359.001.600	130	359.001.600	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	209.726.200	100	209.726.200	-
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	165.000.000	12	165.000.000	-
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia (unit)		4		4		
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	14.726.200	12	14.726.200	-
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan dan taman yang tersedia (bulan)	Tapanuli Selatan	12	30.000.000	12	30.000.000	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Rasio Dokumen Penganggaran yang		100	259.379.472.640	100	268.455.348.449	9.075.875.809

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran						
		Rasio Dokumen Penganggaran yang Tepat Waktu Terhadap Dokumen Penganggaran		100		100		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	585.470.500	100	585.470.500	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	14.480.700	47	14.480.700	-
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	13.998.800	47	13.998.800	-
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	25.353.300	47	25.353.300	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD terverifikasi (dokumen)	Tapanuli Selatan	47	14.524.200	47	14.524.200	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	224.781.300	1	224.781.300	-
		Jumlah perbup tentang perubahan perbup penjabaran APBD (dokumen)		1		1		
		Jumlah perda tentang APBD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran perubahan APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	197.869.100	1	197.869.100	-
		Jumlah perbup tentang perubahan perbup penjabaran P. APBD (dokumen)		1		1		
		Jumlah perda tentang perubahan APBD (dokumen)		1		1		

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah yang diberikan sosialisasi Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD (orang)	Tapanuli Selatan	135	15.035.200	135	15.035.200	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah ke pemerintah atasan (kunjungan)	Tapanuli Selatan	3	21.386.200	3	21.386.200	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran pendapatan daerah ke perangkat daerah (OPD)		45		45		
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah ke pemerintah atasan (kunjungan)	Tapanuli Selatan	10	58.041.700	10	58.041.700	
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah ke perangkat daerah (OPD)		45		45		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	312.479.000	100	312.473.600	-5.400
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan fungsional SKPD (berkas)	Tapanuli Selatan	45	22.998.900	45	22.998.900	
		Jumlah pengajuan SP2D bantuan (berkas)		1		1		
		Jumlah pengajuan SP2D LS BJ per SKPD (berkas)		45		45		
		Jumlah pengajuan SP2D TU, TU-NIHIL, GU, GU-NIHIL, TPP per SKPD (berkas)		45		45		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah laporan harian pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	39.995.400	12	39.990.000	-5.400

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah buku jurnal penerimaan/pengeluaran bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	159.990.900	12	159.990.900	
		Jumlah daftar register penerimaan/pengeluaran bulanan (laporan)		12		12		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembayaran gaji Ke-13 se kab. tapsel (daftar)	Tapanuli Selatan	1	89.493.800	1	89.493.800	
		Jumlah pembayaran gaji se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran gaji susulan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran gaji terusan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan terusan se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran nomor penguji gaji se kab. tapsel (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran setoran kelebihan pembayaran gaji (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran SP2D gaji per OPD (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) (daftar)		1		1		
		Jumlah pembayaran tunjangan hari raya se kab. tapsel (daftar)		1		1		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu		100	586.432.750	100	586.432.750	

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	56.214.400	12	71.214.400	15.000.000
		Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah semesteran (laporan)		12		12		
		Jumlah realisasi anggaran pemerintah daerah triwulan (laporan)		4		4		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	54.170.850	1	46.873.350	-7.297.500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	193.625.400	1	185.922.900	-7.702.500
		Jumlah peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (dokumen)		1		1		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah yang mengikuti pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kota/kabupaten (orang)	Tapanuli Selatan	91	282.422.100	91	282.422.100	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	257.895.090.390	100	266.970.971.599	9.075.881.209
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah DPA-PPKD (dokumen)	Tapanuli Selatan	1	243.670.943.100	1	246.454.513.000	2.783.569.900
		Jumlah DPPA-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah penyaluran bantuan keuangan bulanan (laporan)		12		12		
		Jumlah RKA-PPKD (dokumen)		1		1		
		Jumlah RKPA-PPKD (dokumen)		1		1		

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/ Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana darurat dan mendesak bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	10.005.000.000	12	15.774.258.599	5.769.258.599
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota bulanan (laporan)	Tapanuli Selatan	12	4.219.147.290	12	4.742.200.000	523.052.710
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah PP		WTP	646.105.700	WTP	756.005.700	311.899.972
		Rasio Realisasi Pemenuhan Barang Daerah Terhadap Kebutuhan Barang Daerah		83		83		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Laporan dan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah			646.105.700		756.005.700	109.900.000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan aset/barang milik daerah (laporan)	Tapanuli Selatan	6	99.992.100	6	99.992.100	-
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi barang milik daerah (dokumen)	Tapanuli Selatan	5	546.113.600	5	656.013.600	109.900.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		100	1.077.464.800	100	967.564.800	-109.900.000
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP		WTP		
		Rasio Realisasi PAD terhadap Target PAD		97		97		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.077.464.800		967.564.800	-109.900.000
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan piutang PAD (laporan)	Tapanuli Selatan	12	314.992.900	12	314.992.900	-
		Jumlah penerbitan SPPT, SKPD dan SKRD terhadap target PAD (berkas)		11		11		

Kode	Urusan/Sub/Bidang/PD/Program/Kegiatan/Uraian Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2021				Bertambah/ Berkurang
				Target Capaian	Sebelum (Rp)	Target Capaian	Sesudah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah realisasi pendapatan asli daerah bulanan (laporan)		12		12		
5.02.04.2.01.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah daftar harga zona nilai tanah per wilayah kecamatan (laporan)	Tapanuli Selatan	15	762.471.900	15	652.571.900	(109.900.000)
		Jumlah daftar NJOP PBB (buku)		1		1		
		Jumlah daftar objek pajak dan subjek pajak yang valid (daftar)		15		15		
		Jumlah hasil pembuatan dan pendetailan peta zona nilai tanah (laporan)		1		1		
Jumlah Total (Rp)					284.916.809.527		295.860.792.370	11.145.982.815

Sumber : RKPD Perubahan Kabupaten Tapanuli Selatan 2021

Lampiran II. RKPA Perubahan TA. 2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.275.550	90.562.950	38.287.400
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.103.100	10.103.100	-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.103.150	10.103.150	-
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.638.800	10.434.800	2.796.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.633.800	7.633.800	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.051.800	21.051.800	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.797.418.608	22.015.398.194	1.217.979.586
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451.819.600	687.259.600	235.440.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.187.300	38.187.300	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	30.000.000	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.700.000	25.800.000	11.100.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115.000.000	20.000.000	-95.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.863.000	19.863.000	-

No	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	185.912.598	135.912.598
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.474.800	34.474.800	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.739.600	115.587.700	-151.900
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.083.500	166.210.200	-22.873.300
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	27.540.000	25.540.000	-2.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.489.000	214.161.000	51.672.000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	573.755.900	573.754.400	-1.500
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.560.000	5.660.000	-900.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.601.079	334.701.132	-24.899.947
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.001.600	359.001.600	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	206.000.000	41.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.726.200	16.214.200	1.488.000

No	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.480.700	14.480.700	-
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.998.800	13.998.800	-
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	25.353.300	14.476.300	-10.877.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	14.524.200	25.401.200	10.877.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	224.781.300	223.681.300	-1.100.000
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	197.869.100	188.686.000	-9.183.100
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15.035.200	23.460.200	8.425.000
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	21.386.200	21.386.200	-
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	58.041.700	58.041.700	-
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	22.998.900	22.998.900	-
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	39.995.400	39.986.000	-9.400

No	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	159.990.900	158.140.200	-1.850.700
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.493.800	89.493.800	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	56.214.400	63.589.400	7.375.000
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	54.170.850	45.473.350	-8.697.500
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	193.625.400	185.342.750	-8.282.650
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	282.422.100	282.246.600	-175.500
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	243.670.943.100	246.502.315.900	2.831.372.800
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.005.000.000	24.473.728.599	14.468.728.599
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.219.147.290	4.841.950.000	622.802.710
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	99.992.100	99.992.100	-

No	Nama Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	546.113.600	744.113.400	197.999.800
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	314.992.900	314.992.600	-300
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	762.471.900	469.855.100	292.616.800
Jumlah				284.916.809.527	304.321.446.423	19.404.636.896

Sumber : DPPA BPKPAD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021

Lampiran III. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun Anggaran 2014 s/d Tahun Anggaran 2020 dengan Hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Timor Bontol Nomor 22. Telepon (061) 4310139. Faksimile (061) 4338140. Medan 20152

Medan, 21 Mei 2015

197/S/XVIII.MDN/05/2015
Tiga eksemplar
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2014

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirek

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Aritas Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketepatan waktu dan pemenuhan kewajiban lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014 yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian
2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yakni yaitu:
 - a. Ketersediaan dokumen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada PDAM Tapanuli Selatan Rp2.522.350.674,38 yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp8.043.397.500,00; Belum Memadai;
 - c. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Belum Optimal.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas 15 paket pekerjaan sebesar Rp390.534.131,25 dan satu paket pekerjaan senilai Rp73.082.271,24 mengalami kerusakan;
- b. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah TA 2014 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp233.192.200,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Selatan antara lain agar:

1. Menginstruksikan kepada Direksi PDAM Tampusai untuk membuat Laporan Keuangan sebagai dasar penyajian nilai Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Menginstruksikan kepada Kepala DPPKA untuk menyajikan pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai SAP;
3. Menginstruksikan kepada Kepala DPPKA untuk melakukan verifikasi atas piutang PBB-P2 yang diterima dari KPP Pratama Padang Sidempuan;
4. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas PU dan Kepala DPPKA untuk bersama-sama melakukan inventarisasi tanah di bawah jalan untuk disajikan dalam neraca;
5. Memproses penghapusan aset yang rusak berat/ hilang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rekonsiliasi aset dengan sekolah dan mencatat aset sesuai kondisi di lapangan;
7. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas DPPKA untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan penerapan kebijakan kapitalisasi dan penyusutan untuk kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
8. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas DPPKA untuk melakukan prosedur pengamanan aset dengan mensertifikatkan tanah dan melengkapi surat pinjam pakai atas aset yang digunakan pihak lain;
9. Memerintahkan PPK menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp390.534.131,25 ke kas daerah;
10. Memerintahkan PPK Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Gudang/ Penampungan Tunda Jual Gabah dan Sarananya agar menginstruksikan rekanan untuk memperbaiki kembali pekerjaan lantai jemur gabah senilai Rp73.082.271,24 dalam jangka waktu pemeliharaan;
11. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp233.192.200,00.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 12.A/LHP/XVIII.MDN/04/2015; 12.B/LHP/XVIII.MDN/04/2015; dan 12.C/LHP/XVIII.MDN/04/2015 masing-masing bertanggal 28 April 2015.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 24 Mei 2016

Nomor : 321 /S/XVIII.MDN/05/2016
Lampiran : Tiga eksemplar
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2015

**Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp9.591.440.157,00 belum Diverifikasi dan SISMIOP tidak memiliki fasilitas untuk menyajikan Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2015; dan
- b. Pengelolaan Aset tetap Kabupaten Tapanuli Selatan kurang tertib.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat kesalahan penganggaran belanja Sebesar Rp22.348.618.595,00 dan penerima dana Bansos belum menyampaikan Laporan Penggunaan sebesar Rp2.709.300.000,00; dan
- b. Penerimaan angsuran Dana Bergulir sebesar Rp170.781.569,00 pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan belum disetor ke Kas Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Tapanuli Selatan agar:


1. Kepala DPPKA untuk melakukan verifikasi Data Piutang PBB-P2 serta melakukan penarikan *database* per 31 Desember dari aplikasi SISMIOP dan didukung dengan Berita Acara;
2. Kepala DPPKA dhi. Kepala Bidang Aset supaya:
 - a. Melakukan kapitalisasi biaya pensertifikatan tanah sebesar Rp70.416.700,00 untuk menambah nilai aset tetap tanah;
 - b. Melakukan proses pensertifikatan tanah sebanyak 612 persil; dan
 - c. Meminta bukti asli atas sertifikat tanah, akte hibah, akte jual beli atau dokumen lainnya yang menunjukkan status kepemilikan tanah sebanyak 61 persil kepada satker, Lurah, atau pihak lainnya untuk disimpan di Sekretariat Daerah.
3. Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset supaya:
 - a. Memperbaiki KIR sekolah sesuai kondisi di lapangan serta mengeluarkan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp192.832.600,00 yang ada di KIB Dinas Pendidikan untuk dicatatkan ke KIB masing-masing sekolah;
 - b. Meminta kepada Kepala SDN 100621 Muara dan SDN 100906 Manompas untuk mencatat ke dalam KIB sekolah sesuai bukti pengadaan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.246.457.000,00; dan
 - c. Melakukan pencatatan aset tetap yang berasal dari dana BOS TA 2015 secara rinci sesuai dengan jenis aset tetap.
4. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengelola bansos guru untuk melaporkan penggunaan dana bansos sebesar Rp2.709.300.000,00; dan
5. Kepala Dinas Koperindag menyetorkan angsuran penagihan dana bergulir yang telah dihapuskan sebesar Rp170.781.569,00 ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.MDN/05/2016, Nomor 38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016, dan Nomor 38.C/LHP/XVIII.MDN/05/2016 masing-masing bertanggal 20 Mei 2016.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan**



Tembusan:

1. Anggota V BPK RI
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Inspektur Utama BPK RI
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. Inspektur Tapanuli Selatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 20, Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, 00011, 4573140 Medan 2017

Medan, **23** Mei 2017

Nomor : **336 B /S/XVIII.MDN/05/2017**
Lampiran : Tiga eksemplar
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran (TA) 2016

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PPTJKN) dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta UU terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum memadai;
- Penyerahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari Pemkab Tapsel kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) belum didukung bukti yang lengkap;
- Pengakuan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp964.080.000,00 belum didukung bukti yang lengkap.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- Pembayaran belanja honor panitia kegiatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp20.931.000,00 tidak sesuai ketentuan;

- b. Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja modal pada enam satuan kerja perangkat daerah (satker) sebesar Rp246.484.403,15;
- c. Pengelolaan dana desa (DD) pada sembilan desa tidak sesuai ketentuan sebesar Rp375.462.526,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Selatan, antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala DPPKA meningkatkan pengamanan aset daerah dengan mengurus surat kepemilikan aset daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola BMD membuat rincian daftar aset tetap yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumut, yang memuat jenis aset, nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, lokasi, luas, unit, dan lain-lain;
3. Memerintahkan Kepala DPPKA melakukan rekonsiliasi utang dengan PT Asi Pudjiastuti Aviation dan apabila utang tersebut tidak dapat diyakini supaya dimintakan penghapusan;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi (Disnakertransos) meningkatkan pengawasan atas pembayaran honor kegiatan;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (PTPH), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB, PP dan PA), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim) meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berada pada satkernya;
6. Melakukan bimtek kepada seluruh kades secara bertahap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.MDN/05/2017; Nomor 36.B/LHP/XVIII.MDN/05/2017 dan Nomor 36.C/LHP/ XVIII.MDN/05/2017 masing-masing bertanggal 12 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Sumatera Utara
Perwakilan,



Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 24 Mei 2018

Nomor **370-A/S/XVIII.MDN/05/2018**
Lampiran Tiga eksemplar
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran (TA) 2017

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan TA 2017 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuli Selatan TA 2017 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK, diantaranya:

- a. Kekurangan kas sebesar Rp74.134.044,00 dan kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp3.248.203,00 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak tertib;
- c. Pengelolaan piutang pajak belum sepenuhnya tertib;
- d. Pengelolaan aset tetap belum tertib.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Realisasi belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp652.267.000,00;

- b. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada Sekretariat DPRD (Setwan) sebesar Rp895.653.200,00;
- c. Pelaksanaan 13 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp2.795.739.954,24 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Selatan diantaranya:

1. Melaporkan ke BPK untuk mengusulkan penetapan kerugian daerah melalui proses perhitungan kerugian daerah atas:
 - a. Bendahara pengeluaran pembantu UPT RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp74.134.044,00;
 - b. Seratus dua puluh dua bendahara BOS sebesar Rp93.783.624,00;
2. Berkoordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk lebih cermat mempertanggungjawabkan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah;
3. Memerintahkan Inspektur memvalidasi bukti pertanggungjawaban pengeluaran UP di RSUD sebesar Rp652.267.000,00, dengan bukti yang lengkap dan sah, apabila dalam waktu 60 hari setelah LHP terbit bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah, maka menyeter ke kas daerah;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola barang:
 - a. Lebih optimal melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan aset daerah;
 - b. Dalam memberikan pinjam pakai aset daerah memperhatikan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan Sekretaris DPRD (Sekwan) lebih optimal dalam pengendalian terhadap realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah;
6. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
 - a. Sebagai pengelola pajak daerah lebih optimal dalam pengendalian penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - b. Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan menerbitkan SKPD berdasarkan data yang valid;
 - c. Menginstruksikan Kabid Aset menyajikan nilai aset tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
7. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan:
 - a. Lebih cermat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana BOS;
 - b. Menginstruksikan Manajer BOS:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD terkait pembukaan rekening bank penampungan dana BOS sekolah;
 - 2) Memedomani ketentuan terkait penganggaran belanja dana BOS;
 - c. Menginstruksikan pengelola dana BOS lebih cermat melaksanakan pencatatan penggunaan dana BOS secara tertib dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Memerintahkan kepala satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah (satker/OPD) selaku pengguna barang:
 - a. Lebih cermat melakukan fungsi penatausahaan, yang meliputi pengamanan, administrasi, dan pengendalian, serta pengawasan atas barang milik daerah (BMD) yang dikuasai dan/atau menjadi wewenang;

- b. Menginstruksikan pengurus barang lebih cermat melakukan pengamanan, administrasi, dan pengendalian, serta pengawasan aset daerah;
9. Memerintahkan Kepala UPT RSUD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA):
- a. Memedomani ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta lebih optimal melakukan pengendalian terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja melalui mekanisme uang persediaan (UP)/ganti uang (GU)/tambah uang (TU);
- b. Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat memverifikasi bukti pertanggungjawaban realisasi belanja melalui mekanisme UP/GU/TU;
- c. Menginstruksikan bendahara pengeluaran pembantu:
- 1) Lebih cermat menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran UP;
- 2) Mempertanggungjawabkan kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp3.248.203,00 dengan menyetor ke kas negara;
10. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR:
- a. Lebih optimal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) lebih optimal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- c. Menginstruksikan PPTK lebih cermat mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- d. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) lebih cermat memeriksa dan menilai hasil pekerjaan;
11. Memerintahkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) mengusulkan penetapan kerugian daerah kepada 31 non pegawai negeri sipil (PNS), 100 PNS, dan 11 penyedia jasa yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp4.135.390.864,25.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 53.A/LHP/XVIII.MDN/05/2018; Nomor 53.B/LHP/XVIII.MDN/05/2018 dan Nomor 53.C/LHP/XVIII.MDN/05/2018, bertanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,


Ditandatangani oleh: **M. M. Ambar Mahyuni, M.M., Ak., CA**
NIP. 196010211990032002

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telfon: (061) 4519039 Faksimile: (061) 4518140 Medan 20152

Medan, 7 Mei 2019

Nomor 541-b/S/XVIII.MDN/05/2019
Lampiran : Tiga eksemplar
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran (TA) 2018

**Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan TA 2018 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuli Selatan TA 2018 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- Penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp468.850.287,00 belum didasarkan proses yang memadai;
- Pengelolaan aset tetap belum tertib.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- Realisasi belanja perjalanan dinas tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah pada 13 organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah (OPD/satker) sebesar Rp590.460.541,00;
- Pelaksanaan 13 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp2.442.662.113,10;
- Realisasi pembayaran pekerjaan pembangunan mesjid pusat perkantoran tidak sesuai kontrak pada Dinas PUPR sebesar Rp499.766.206,98.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan, diantaranya:

1. Meninjau kembali Keputusan Nomor 188.45/620/KPTS/Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Akibat Kedaluwarsa Penagihan;
2. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola aset menyusun rencana aksi (*action plan*) pensertifikatan 1.233 persil tanah, dengan menetapkan target waktu penyelesaian dan memperhatikan ketersediaan anggaran biaya pensertifikatan tanah;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas saldo piutang PBB-P2;
 - 2) Memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2;
 - 3) Menginstruksikan pengurus barang membuat dan memutakhirkan kartu inventaris ruangan (KIR), serta memberi label nomor registrasi barang secara tertib;
 - 4) Berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (Sekwan), Camat Angkola Barat, dan Camat Sipirok menginstruksikan pengurus barang mengkapitalisasi atau menggabungkan catatan 42 unit aset rehabilitasi gedung dan bangunan senilai Rp1.554.812.643,00 ke aset induk;
 - c. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pertanian menginstruksikan pengurus barang menginventarisasi jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) yang dicatat dengan informasi jalan desa, mengusulkan penghapusan, dan menyerahkan kepada masyarakat;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala Dinas Perikanan menelusuri harga perolehan atas tanah yang masih dicatat senilai Rp0,00. Jika harga perolehan tersebut tidak diketahui, mengajukan penilaian atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menginstruksikan pengurus barang:
 - 1) Menginventarisasi peralatan dan mesin, serta memutakhirkan catatan kondisi fisik dari masing-masing peralatan dan mesin;
 - 2) Membuat dan memutakhirkan KIR, serta memberi label nomor registrasi barang secara tertib;
 - f. Kepala Disduk Capil selaku pengguna barang menginstruksikan pengurus barang membuat dan memutakhirkan KIR, serta memberi label nomor registrasi barang secara tertib;
 - g. Seluruh kepala OPD/satker menginstruksikan pengurus barang menelusuri bukti kepemilikan 740 unit kendaraan.
 - h. Sekda, Sekwan, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala BPKPAD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Kepala Dinas PMD, dan Camat Sayur Matinggi:
 - 1) Lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

- 2) Menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat dalam verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) Menginstruksikan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - 4) Menarik kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp590.460.541,00;
- i. Kepala Dinas PUPR:
- 1) Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK):
 - 3) Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Lebih cermat dalam pengajuan pembayaran pekerjaan;
 - 5) Menginstruksikan PPTK, asisten teknis, asisten pelaksana teknis kegiatan, dan pengawas lapangan lebih cermat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dan mutu pekerjaan;
 - 6) Menginstruksikan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) lebih cermat dalam pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan;
 - 7) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah sebesar Rp2.942.428.320,08.
- j. Tim penyelesaian kerugian daerah (TPKD) untuk mengusulkan:
- 1) Penetapan kerugian daerah kepada 123 pelaksana perjalanan dinas yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp590.460.541,00;
 - 2) Penetapan kerugian daerah kepada 14 rekanan pelaksana yang telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp2.942.428.320,08.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 48.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019; Nomor 48.B/LHP/XVIII.MDN/05/2019 dan Nomor 48.C/LHP/XVIII.MDN/05/2019, bertanggal 3 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
~~Perwakilan Provinsi Sumatera Utara~~
Kepala Perwakilan,



Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA
 NIP 196009241990032002

Tembusan:
 Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Tapanuli (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 26 April 2020

Nomor **247.6/S/XVIII.MDN/04/2020**
Lampiran Tiga eksemplar
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran (1A) 2019

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan TA 2019 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Tapanuli Selatan TA 2019 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- Kesalahan Penganggaran Barang dan Jasa sebesar Rp7.741.640.144,00 dan Belanja Modal sebesar Rp10.641.400.000,00;
- Pengelolaan atas Pendapatan Retribusi pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tidak Memiliki Mekanisme yang Memadai;
- Belanja Makan dan Minum Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tidak Tertib;
- Pertanggungjawaban Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Tujuh SKPD Belum Didukung dengan Dokumen yang Diperyaratkan;
- Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan Tidak Memadai;
- Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Sebesar Rp121.857.193,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Pemberian Dana Operasional Pimpinan (DOP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebesar Rp165.900.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat pada 10 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp850.806.379,04;
- d. Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 11 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp520.872.400,00;
- e. Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Habis Pakai (BHP) Pada Unit Pelaksana Terpadu RSUD Pemerintah Tapanuli Selatan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp92.041.606,80;
- f. Kekurangan Volume Pekerjaan Barang yang Discraahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga pada Dua SKPD Sebesar Rp87.189.871,94;
- g. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Masjid Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan Sebesar Rp317.728.864,36;
- h. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 19 Paket Pekerjaan *Hotmix* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sebesar Rp2.605.482.361,30.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan, diantaranya:

- a. Mengkaji ulang Peraturan Daerah tentang tarif retribusi kendaraan dan sewa alat berat;
- b. Memutakhirkan data Jalan Kabupaten sesuai dengan hasil inventarisasi dan menetapkan dalam keputusan Bupati;
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda):
 - 1) Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dalam evaluasi atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - 2) Melakukan sertifikasi atas 451 persil tanah seluas 4.271.903,98 m² dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah dan selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk memutakhirkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A;
 - 3) Melakukan inventarisasi dan penilaian atas tanah yang dihibahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak lainnya untuk dihapuskan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- d. Sekretaris DPRD untuk menghentikan pemberian DOP sebagai tambahan penghasilan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan penggunaan DOP tersebut sesuai dengan ketentuan;
- e. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD):
 - 1) Melakukan inventarisasi dan penilaian atas tanah yang masih dicatat senilai Rp0,00, tanah yang tidak memiliki luasan, dan tanah yang dihibahkan ke Bawaslu untuk dihapuskan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - 2) Mengintruksikan kepala bidang aset untuk berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk melakukan pengukuran dan inventarisasi atas tanah yang tidak memiliki luasan, proses kapitalisasi atas 4.493 unit aset tetap peralatan dan mesin.

rehabilitasi gedung dan bangunan, dan Jalan, Irigasi dan Jembatan (JJ) ke aset induk, atas realisasi barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga namun digunakan untuk penambahan aset kelurahan sesuai dengan kebijakan kapitalisasi, serta melakukan koordinasi kepada pengurus barang kecamatan atas aset-aset yang dihasilkan dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat di kelurahan;

- 3) Menghentikan pembayaran belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda dan Asisten Sekda I, II dan III;

f. Kepala Dinas PUPR:

- 1) Memedomani klasifikasi belanja sesuai Kebijakan Akuntansi Pemkab Tapanuli Selatan pada saat penyusunan RKA dan DPA;
- 2) Melakukan pengawasan pengelolaan penerimaan retribusi secara optimal dan menginstruksikan PPTK PUPR mencatat keluar masuk kendaraan dan alat berat yang disewakan;
- 3) Menginstruksikan pengurus barang melakukan validasi informasi ruas jalan pada KIB D;
- 4) Lebih optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan Masjid perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan dan pekerjaan atas 19 Paket Pekerjaan *Hotmix*;
- 5) Memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas daerah untuk pekerjaan pada Masjid Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan Rp317.728.864,36, dan pekerjaan atas 19 paket pekerjaan *hotmix* sebesar Rp2.605.482.361,30.

Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.923.211.225,66.

g. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- 1) Membedomani klasifikasi belanja sesuai Kebijakan Akuntansi Pemkab Tapanuli Selatan pada saat penyusunan RKA dan DPA;
- 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak III;
- 3) Menginstruksikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam merealisasikan kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak III untuk melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan;

h. Memerintahkan Direktur RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan:

- 1) Lebih optimal dalam pengendalian terhadap belanja makan minum pasien;
- 2) Menginstruksikan pengurus barang untuk melakukan penatausahaan dan pengamanan barang persediaan dengan tertib;
- 3) Menginstruksikan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebih cermat dalam memeriksa masa kadaluarsa obat-obatan;

i. Memerintahkan Lurah:

- 1) Memedomani klasifikasi belanja sesuai Kebijakan Akuntansi Pemkab Tapanuli Selatan pada saat penyusunan RKA dan DPA;
- 2) Berkoordinasi dengan pengurus barang kecamatan untuk mencatat dan melakukan kapitalisasi aset atas realisasi barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4319639 Faksimile (061) 4338140 Medan 20132

Medan, 2 April 2021

Nomor **B/S/XVIII.MDN/04/2021**
Lampiran Dua eksemplar
Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran (TA) 2020

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2020 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2020 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu

- a. Penatausahaan aset tetap belum memadai;
- b. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan BBM pada Sekretariat Daerah sebesar Rp437.035.552,00 tidak sesuai ketentuan;
- c. Kekurangan volume atas Belanja Modal sebesar Rp1.179.241.613,24.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati, agar memerintahkan:


1. Sekretaris Daerah menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran biaya pemeliharaan dan BBM sebesar Rp437.035.552,00;

2. Kepala Dinas PUPR, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah sebesar Rp1.179.241.613,24;
3. Kepala SKPD selaku pengguna barang:
 - a. melengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan menyerahkannya ke Bidang Aset BPKPAD;
 - b. memerintahkan Pengurus Barang melakukan pemutakhiran informasi aset tetap di KIB A, B, C, dan D.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.MDN/04/2021 dan Nomor 36.B/LHP/XVIII.MDN/04/2021, bertanggal 8 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,

Eysa Oktia Paulalan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan